

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK DI INDONESIA



MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

IDEWA AYU YUDHLANI
NIM. 030015044

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK DI INDONESIA

SKRIPSI


Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dosen Pembimbing,

Penyusun,



H. Machsoen Ali, S.H., M.S.
NIP. 130 355 366



I Dewa Ayu Yudhiani
NIM. 030015044

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

A. Untuk memulai suatu hubungan kerja sebelumnya harus diadakan perjanjian kerja dengan maksud agar buruh mengetahui hak dan kewajibannya dalam bekerja. Dalam pengaturan hukum perdata seorang anak atau pekerja anak tidak dapat melakukan perbuatan dalam membuat perjanjian kerja karena itu dapat dikuasakan kepada orang tua atau walinya baik secara lisan maupun tertulis. Pekerja anak berhak mendapatkan perlindungan hukum terhadap eksploitasi ekonomi, pelaksanaan tiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan anak, merugikan kesehatan anak atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral atau sosial anak. Dalam melakukan perlindungan hukum terhadap pekerja anak, pemerintah memberikan batasan-batasan pekerjaan bagi pekerja anak yaitu berkaitan dengan bentuk pekerjaan yang dilarang bagi pekerja anak. Hal ini untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, kekejaman dan penindasan.

B. Dalam hukum yang mengatur tentang pekerja anak, ancaman hukuman (sanksi) bagi pelanggaran yang dilakukan oleh majikan atau pengusaha terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, hukuman yang dijatuhkan bersifat alternatif yaitu pengusaha atau majikan yang melanggar ketentuan

yang diatur dalam Undang-Undang dapat dipilih di antara hukuman pidana penjara, pidana kurungan, atau pidana denda saja. Dalam hal penyidikan tentang tindak terhadap pekerja anak dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas tenaga Kerja setempat, selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

2. Saran

- A.** Seyogyanya pemerintah di dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja anak harus secara tegas dan hendaknya ditindaklanjuti. Juga kepada penegak hukum dan pihak-pihak terkait harus melaksanakan semua ketentuan aturan tentang perlindungan hukum terhadap pekerja anak dengan serius.
- B.** Seharusnya ancaman hukuman yang diberikan kepada pengusaha ataupun majikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan aturan tentang pekerja anak dihukum berat dan harus diproses secara hukum serta mendapatkan keputusan yang memiliki hukum tetap.